



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR**

NOMOR : 40/Kpts/KPU-KWK-025.433274/2012

TENTANG

**PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
SOMBALA BELLA KECAMATAN PATTALLASSANG PADA PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan meninggalnya Ketua PPS Sombala Bella Kecamatan Pattallassang atas nama Balasa Dg Jowa, maka perlu dilakukan penggantian Anggota PPS dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pada huruf a di atas dipandang perlu menetapkan penggantian Anggota PPS Sombala Bella Kecamatan Pattallassang dengan keputusan KPU Kabupaten Takalar.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Pasal 4 Tahun 2012, tentang Bantuan dan Fasilitas Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2012;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor: 02/Kpts/KPU-KWK-025.433274/2012 tanggal 04 Januari 2012 Perihal Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012.

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor: 10/Kpts/KPU-KWK-025.433274/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 01/KPTS/KPU-KWK-025.433274/2011 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012;

Memperhatikan : Berita Acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 021/BA/V/2012 tertanggal 21 Mei 2012 tentang Penetapan Penggantian Anggota Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Sombala Bella Atas Nama Balasa Dg Jowa dengan saudara Supiana Dg Tarring pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012, sebagaimana lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Wewenang Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah sebagai berikut:

- a. Membantu KPU, KPU Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam melakukan pemuktahiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap.
- b. Membentuk KPPS;
- c. Mengangkat petugas pemuktahiran data pemilih;
- d. Mengumumkan daftar pemilih;
- e. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
- f. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
- g. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap;
- h. Mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf g dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
- i. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
- j. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, Kabupaten/Kota, dan PPK;
- k. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- l. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf k dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan pengawas Pemilu;
- m. Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- n. Menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud huruf m kepada peserta Pemilu;

- o. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK;
- p. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara, dan setelah kotak suara disegel;
- q. Meneruskan kotak suara dari tiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS;
- r. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan;
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggara Pemilu di wilayah kerjanya;
- t. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu, dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- u. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- v. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- w. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Takalar
Pada Tanggal : 21 Mei 2012

KETUA,

ttd

FAISAL AMIR. SE. MM

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TAKALAR
 Kepala Sub Bagian Hukum,


 H. SYAMSUL BAHRI. R.